



PENETAPAN

Nomor : 23 / Pdt.P / 2016 / PN. Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Gusti Gede Ngurah Adi jenis kelamin : laki-laki, Tempat lahir : Umanyar, tanggal lahir : 12 Oktober 1978, Umur : 38 tahun, Agama Hindu, pekerjaan : Perkebunan, Pendidikan : belum tamat SD, KTP No. 5107061210780003, Status : kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Banjar Dinas Umanyar, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kab Karangasem, sebagai : -----
-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 23/ Pdt.P / 2016/ PN.Amp. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Pemohon sejak lahir telah diberi nama **Gusti Gede Ngurah Adi**, sebagaimana nama Pemohon telah tertulis benar dalam Kartu Keluarga No. 5107061308090057 dan KTP Pemohon No : 5107061210780003 ;
2. Namun nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Putu Setiawan, No. 5153/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 5151/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, dan Akte Perkawinan Pemohon No. 1370/CS/2012, tanggal 19 Maret 2012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil



Kabupaten Karangasem, nama Pemohon tertulis dengan nama : **I Gusti Gede Ngurah Adi**, padahal nama Pemohon sebenarnya adalah **Gusti Gede Ngurah Adi** ;

3. Terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Putu Setiawan, No. 5153/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 5151/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, dan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon No. 1370/CS/2012, tanggal 19 Maret 2012 dengan Kartu Keluarga No. 5107061308090057 dan KTP Pemohon, sudah tentu sangat menyusahkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, dan penyebab kesalahan pencatatan nama Pemohon dalam kutipan Akte kelahiran tersebut tidak tahu penyebabnya, yang jelas secara administrasi kesalahan penulisan nama sudah tentu tidak dapat dibenarkan, maka melalui kesempatan ini Pemohon mengajukan perbaikan / pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Putu Setiawan, No. 5153/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 5151/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, dan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon No. 1370/CS/2012, tanggal 19 Maret 2012 dari nama : **I Gusti Gede Ngurah Adi** diperbaiki / dibetulkan menjadi nama Pemohon yaitu **Gusti Gede Ngurah Adi** ;
4. Bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon sekiranya tidak bertentangan dengan hukum, dan perbaikan tersebut sifatnya hanya pembetulan administrasi dalam Akte Catatan Sipil, maka perbaikan / pembetulan nama Pemohon adalah sah menurut hukum;
5. Bahwa oleh karena nama Pemohon sudah tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura sudah sepatutnya untuk dikirim kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Putu Setiawan, No. 5153/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 5151/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, dan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon No. 1370/CS/2012, tanggal 19 Maret 2012 dari nama : **I Gede Ngurah Adi**, diperbaiki / dibetulkan menjadi nama Pemohon **Gusti Gede Ngurah Adi** ;
6. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Putu Setiawan, No. 5153/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 5151/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, dan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon No. 1370/CS/2012, tanggal 19 Maret 2012 dari nama : **I Gusti Gede Ngurah Adi**, diperbaiki / dibetulkan menjadi nama Pemohon **Gusti Gede Ngurah Adi** ;
3. Menyatakan bahwa perubahan / perbaikan nama Pemohon dari yang tertulis **I Gusti Gede Ngurah Adi** diperbaiki / dibetulkan menjadi **Gusti Gede Ngurah Adi** adalah sah ;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat memperbaiki / membetulkan nama Pemohon pada Akte- Akte tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Putu Sari No. 1370/CS/2012, tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda : **(P-1)** ;
2. 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5107061308090057, tanggal 5 April 2016, diberi tanda : **(P-2)** ;
3. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 5151/Ist/2012 tanggal 19 Maret 2012 atas nama I Gusti Gede Ngurah Adi, diberi tanda : **(P-3)** ;
4. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 5153/Ist/2012 tanggal 19 Maret 2012 atas nama I Gusti Putu Setiawan, diberi tanda : **(P-4)** ;



Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Putu Sari** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi ;
- Bahwa benar saksi menikah dengan Pemohon dan memiliki anak 2 orang ;
- Bahwa benar suami saksi yaitu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki / merubah Akte Kelahirannya, Akte Perkawinannya dengan saksi dan juga Akte Kelahiran anak Pemohon bernama Gusti Putu Setiawan yaitu terkait namanya agar dihilangkan huruf **i**, dari **I Gusti Gede Ngurah Adi** diperbaiki / dibetulkan menjadi **Gusti Gede Ngurah Adi** ;
- Bahwa benar sejak lahir nama Pemohon tidak berisi huruf **i**, dan pada Akte kelahirannya namanya berisi huruf **i** sehingga nama Pemohon menjadi salah / tidak sesuai dengan Ijazahnya.
- Bahwa benar dalam akte kelahirannya nama Pemohon berisi huruf **I** sehingga bernama **I Gusti Gede Ngurah Adi** adalah salah, yang benar tidak berisi huruf **i** sehingga yang benar adalah **Gusti Gede Ngurah Adi** .
- Bahwa benar sejak lahir nama suami saksi (Pemohon) tidak berisi huruf **i** didepannya ;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu keluarga (bukti P-2) sendiri sudah benar yaitu **Gusti Gede Ngurah Adi** ;

2. **Saksi I Gusti Kadek Supatra**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah kakak saksi sendiri;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir tidak berisi huruf **i** sehingga benar



Pemohon bernama Gusti Gede Ngurah Adi .

- Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu keluarganya, sedangkan dalam Akte kelahirannya, Akte Perkawinannya dan Akte kelahiran anaknya yang bernama Gusti Putu Setiawan nama Pemohon salah karena ada huruf i didepannya ;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan perbaikan nama ke Pengadilan agar tidak berisi huruf i pada nama depannya Pemohon .
- Bahwa benar keluarga, masyarakat tidak keberatan kalau nama Pemohon tidak berisi huruf i pada nama Pemohon tersebut sehingga pemohon bernama Gusti Gede Ngurah Adi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah beristri dengan Putu Sari dengan tertulis nama Pemohon pada Akte Perkawinan I Gusti Gede Ngurah Adi (Bukti P-1) ;
- Bahwa benar nama Pemohon adalah Gusti Gede Ngurah Adi (bukti P-2), namun dalam Akte Perkawinan dan Akte Kelahiran anak Pemohon No. 5153/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012 (bukti P-4) dan Akte Kelahiran Pemohon sendiri (Bukti P-3) Pemohon tercatat bernama I Gusti Gede Ngurah Adi ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi bagi Pemohon, maka adalah sangat wajar untuk menetapkan nama yang akan digunakan oleh Pemohon, apakah nama **I Gusti Gede Ngurah Adi** atau dengan nama **Gusti Gede Ngurah Adi**. Oleh karena nama Pemohon tersebut yang telah sesuai dengan surat-surat Pemohon seperti Kartu keluarga Pemohon (bukti P-2) adalah Gusti Gede Ngurah Adi dan menurut kepercayaan Pemohon bahwa nama Pemohon yang cocok dan telah terbiasa dipanggil Pemohon sejak kecil adalah Gusti Gede Ngurah Adi, maka Pemohon berkewajiban untuk mengganti / merubah nama Pemohon tersebut pada surat-surat lain dari nama **I Gusti Gede Ngurah Adi** dirubah / diperbaiki menjadi nama **Gusti Gede Ngurah Adi** ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan baik keluarga atau masyarakat tidak keberatan nama Pemohon dirubah / diperbaiki dari nama I Gusti Gede Ngurah Adi menjadi Gusti Gede Ngurah Adi, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama guna memperbaiki / membetulkan Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Putu Setiawan, No. 5153/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 5151/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, dan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon No. 1370/CS/2012, tanggal 19 Maret 2012 dari nama I Gede Ngurah Adi diperbaiki / dibetulkan menjadi Gusti Gede Ngurah Adi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan, sementara nama Pemohon yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem adalah I Gusti Gede Ngurah Adi, maka Pemohon berkewajiban untuk mendaftarkan perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem dapat merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Gusti Putu Setiawan, No. 5153/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 5151/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, dan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon No. 1370/CS/2012, tanggal 19 Maret 2012 dari nama I Gusti Gede Ngurah Adi menjadi Gusti Gede Ngurah Adi ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon seluruhnya ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Putu Setiawan, No. 5153/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 5151/Ist/2012, tanggal 19 Maret 2012, dan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon No. 1370/CS/2012, tanggal 19 Maret 2012 dari nama : **I Gusti Gede Ngurah Adi**, diperbaiki / dibetulkan menjadi nama **Gusti Gede Ngurah Adi** ;

3. Menyatakan bahwa perubahan / perbaikan nama Pemohon dari tertulis **I Gusti Gede Ngurah Adi** diperbaiki / dibetulkan menjadi **Gusti Gede Ngurah Adi** adalah sah ;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat memperbaiki / membetulkan nama Pemohon sesuai dengan nama yang telah ditetapkan pada Akte- Akte tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis** tanggal **21 April 2016** oleh kami **Ni Made Kushandari, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **Ni Nyoman Sariningsih, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI NYOMAN SARININGSIH, SH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran / PNB	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000.-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah-----	Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Pemohon menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 24/Pdt.P/2016/PN.Amp., tanggal 21 April 2016 sehingga sejak itu penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera

I Dewa Gede Suardana, SH.



Untuk Turunan Penetapan yang sah,

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

(I GUSTI BAGUS GINATRA, SH)

Nip. 19662604 198503 1-001

CATATAN :

Dicatat bahwa Para Pemohon pada tanggal _____ telah meminta dan telah diberikan Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 48/Pdt.P/2015/PN.Amp., tanggal 1 September 2015, dengan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Turunan	Rp. 2.700,-
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan	Rp. 13.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 21.700,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)